



**PUTUSAN**

**Nomor 568/Pdt.G/2020/PA.Tgr**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

[REDACTED], tempat dan tanggal lahir Kaltim, 09 Desember 1996, agama Islam, pekerjaan Supir, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman [REDACTED]

[REDACTED],  
Kabupaten Kutai Kartanegara, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 45/VII/2020/PA.Tgr tanggal 16 Juli 2020 telah memberikan kuasa kepada Deddy Haryanto Siahaan, SH., Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Law Firm Hasibuan Siki Patanan & Partner, yang berkedudukan di Jalan Perumahan Talang Sari Regency blok AA No. 113 Kelurahan Tanah Merah, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon**,  
melawan

[REDACTED], tempat dan tanggal lahir Kutai Kartanegara, 17 Oktober 1996, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat [REDACTED]

[REDACTED]  
[REDACTED]

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

*Halaman 1 dari 18 putusan Nomor 568/Pdt.G/2020/PA.Tgr.*



Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 11 Juni 2020 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggarong, dengan Nomor 568/Pdt.G/2020/PA.Tgr, tanggal 11 Juni 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 15 Maret 2013 terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED] 15 April 2013;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon kemudian membina rumah tangga dan berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama [REDACTED] di Kutai Kartanegara pada tanggal 24 Maret 2014, dan anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan Maret 2020 antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon tersebut disebabkan karena Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain. Hal itu Pemohon ketahui dari handphone Termohon dan Termohon juga mengakui hal tersebut;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan April 2020, yang akibatnya Pemohon dan

Halaman 2 dari 18 putusan Nomor 568/Pdt.G/2020/PA.Tgr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon pisah tempat kediaman dikarenakan Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama setelah disuruh pergi oleh Pemohon dan sejak itu pula tidak pernah lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

7. Bahwa karena sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama Termohon, oleh karena itu Pemohon mengajukan hal ini ke Pengadilan Agama Tenggara;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Tenggara, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon ( [REDACTED] ) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, ( [REDACTED] ) depan sidang Pengadilan Agama Tenggara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai aturan yang berlaku;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator H. Aidil Adha Dinata, S.H., sebagaimana laporan mediator tanggal 25 Juni 2020, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

### Dalam Konvensi;

- Bahwa benar Termohon dan Pemohon menikah pada tanggal 15 Maret 2013 dan dikaruniai seorang anak [REDACTED] lahir di Kutai Kartanegara tanggal 24 Maret 2014;

Halaman 3 dari 18 putusan Nomor 568/Pdt.G/2020/PA.Tgr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar rumah tangga Termohon dengan Termohon tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Maret 2020;
- Bahwa benar perselisihan dan pertengkaran antara Termohon dengan Pemohon disebabkan Termohon menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain. Dan Termohon pernah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dengan laki-laki tersebut;
- Bahwa benar sejak bulan April 2020 Termohon dan Pemohon telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

### Dalam Rekonvensi;

- Bahwa jika terjadi perceraian, maka Termohon menuntut anak hasil perkawinan antara Termohon dengan Pemohon bernama [REDACTED] [REDACTED] Maret 2014, pemeliharaannya (hadhanah) diberikan kepada Termohon;
- Bahwa untuk biaya nafkah anak tersebut dibebankan kepada Pemohon sebesar Rp. 1. 000. 000 (satu juta rupiah) setiap bulannya sampai anak dewasa;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Termohon memohon kepada Pengadilan Agama Tenggara, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut;

### Dalam Rekonvensi;

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi;
2. Menyatakan anak yang bernama [REDACTED] lahir di Kutai Kartanegara tanggal 24 Maret 2014, pemeliharaannya (hak hadhanah) diberikan kepada Penggugat Rekonvensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar nafkah anak tersebut sebesar Rp. 1. 000. 000 (satu juta rupiah), setiap bulannya melalui Penggugat Rekonvensi, sampai anak tersebut dewasa/mandiri, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Bahwa terhadap jawaban/rekonvensi Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 18 putusan Nomor 568/Pdt.G/2020/PA.Tgr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon tidak keberatan anak bernama Felisha Marsha Lavidha lahir di Kutai Kartanegara tanggal 24 Maret 2014, pemeliharannya (hak hadhanah) diberikan kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa Pemohon bersedia memberikan nafkah kepada anak yang bernama [REDACTED] lahir di Kutai Kartanegara tanggal 24 Maret 2014 sebesar Rp. 1. 000. 000. (satu juta rupiah) setiap bulannya;

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik yang pada pokoknya sebagaimana dalam jawabannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

**A.**-----

Surat:

Fotocopi Kutipan Akta Nikah [REDACTED]  
dari Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Kutai Kartanegara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P);

Bahwa pada tahap pembuktian, yakni saat pemeriksaan saksi, Pemohon melalui Kuasanya menyampaikan bahwa Pemohon akan merevisi nafkah yang akan diberikan kepada anak bernama [REDACTED] lahir di Kutai Kartanegara tanggal 24 Maret 2014 dari Rp. 1. 000. 000. (satu juta rupiah) sebagaimana disampaikan pada tahap replik, menjadi Rp. 300. 000. (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulannya, dengan alasan bahwa Pemohon bekerja sebagai supir;

Bahwa Pemohon mendatangkan saksi-saksi/keluarga di persidangan yaitu;

**B. Saksi-saksi;**

1. [REDACTED], umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat [REDACTED]  
[REDACTED], Kabupaten Kutai Kartanegara di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 18 putusan Nomor 568/Pdt.G/2020/PA.Tgr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi adalah saudara kandung Pemohon;
- Bahwa setelah menikah awalnya Pemohon dan Termohon tinggal di Blok B RT 15 Desa Bukit Pariaman, Kecamatan Tenggarong Seberang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa akhir-akhir ini antara Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis karena sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi pernah melihat Termohon membawa laki-laki lain ke rumah pada jam 20. 00 WIT saat Pemohon tidak ada di rumah. Saksi langsung mendatangi dan laki-laki tersebut sudah tidak ada lagi;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut, pada bulan April 2020, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat kediaman hingga saat ini;
- Bahwa yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Pemohon dan Termohon untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga namun tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup merukunkannya lagi;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai supir truk (milik sendiri) dengan penghasilan kotor (sebelum dikurangi biaya operasional) sebesar Rp. 1. 000. 000. (satu juta rupiah) sehari;

2. Suhartono bin Sukari, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Sukasari, RT.15, Desa Bukit Pariaman, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

*Halaman 6 dari 18 putusan Nomor 568/Pdt.G/2020/PA.Tgr.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi adalah kakak ipar Pemohon;
- Bahwa setelah menikah awalnya Pemohon dan Termohon tinggal di Blok B RT 15 Desa Bukit Pariaman, Kecamatan Tenggarong Seberang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa akhir-akhir ini antara Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis karena sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain dan saksi pernah melihat Termohon membawa laki-laki lain ke rumah pada jam 20. 00 WIT saat Pemohon tidak ada di rumah. Saksi langsung mendatangi dan laki-laki tersebut sudah tidak ada lagi;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut, pada bulan April 2020, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat kediaman hingga saat ini;
- Bahwa yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Pemohon dan Termohon untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga namun tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup merukunkannya lagi;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai supir truk (milik sendiri) dan mendapat penghasilan kotor (di luar biaya operasional) sebesar Rp. 1. 000. 000 (satu juta rupiah) sehari.

Bahwa Termohon menyatakan tidak akan mengajukan saksi keluarga atau bukti-bukti lainnya dan mencukupkan dengan jawabannya semula;

Bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Halaman 7 dari 18 putusan Nomor 568/Pdt.G/2020/PA.Tgr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

### **Dalam Konvensi;**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator H. Aidil Adha Dinata, SH, mediator bersertifikat, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 25 Juni 2020 mediasi tidak berhasil. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon pada tanggal 15 Maret 2013 dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan cerai talak;

Menimbang, bahwa bukti P adalah fotocopi Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan isinya tidak dibantah oleh Termohon, maka alat bukti tersebut merupakan bukti otentik mempunyai pembuktian yang sempurna dan mengikat dan menentukan, dengan demikian Pemohon dan Termohon terbukti sebagai suami istri yang sah sampai saat ini;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya mohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak kepada Termohon dengan alasan bahwa hubungan rumah tangganya dengan Termohon tidak harmonis, sering

Halaman 8 dari 18 putusan Nomor 568/Pdt.G/2020/PA.Tgr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2020. Hal ini disebabkan Termohon menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut, Termohon dalam jawabannya pada pokoknya mengakui dalil Pemohon tersebut dan Termohon menjelaskan bahwa ia pernah melakukan hubungan layaknya suami istri dengan laki-laki lain tersebut dan Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon mengakui dalil-dalil Pemohon, namun oleh karena perkara perceraian yang disebabkan adanya perselisihan dan pertengkaran, maka majelis perlu mendengar keterangan keluarga dari kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah mendatangkan saksi-saksinya untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang telah dihadirkan Pemohon, masing-masing di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di depan persidangan sebagaimana terurai di atas, didasarkan kepada penglihatan, pendengaran dan pengetahuannya sendiri, serta saling bersesuaian antara satu saksi dengan saksi lainnya, oleh karenanya saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti mengingat Pasal 308 dan 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon, yang pada pokoknya antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain yang tidak diketahui namanya dan saksi-saksi pernah melihat laki-laki lain tersebut masuk ke rumah Termohon pada jam 20.000 WIT saat Pemohon tidak ada di rumah;

Menimbang, bahwa Termohon menyatakan tidak akan mendatangkan saksi keluarganya dan mencukupkan dengan keterangannya di persidangan serta keterangan saksi-saksi/keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan keterangan Termohon, maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

*Halaman 9 dari 18 putusan Nomor 568/Pdt.G/2020/PA.Tgr.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 15 Maret 2013, dan dikaruniai 1 orang anak bernama [REDACTED] lahir di Kutai Kartanegara pada tanggal 24 Maret 2014 dan anak tersebut saat ini ada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering timbul perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain. Dan Termohon mengaku pernah melakukan hubungan layaknya suami istri dengan laki-laki lain tersebut;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perpisahan tempat tinggal sejak bulan April 2020;
- Bahwa selama terjadinya pisah tempat tinggal, telah diupayakan oleh pihak keluarga agar Pemohon dan Termohon dapat rukun kembali, tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 menuntut agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon tersebut, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian yaitu;

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

*Halaman 10 dari 18 putusan Nomor 568/Pdt.G/2020/PA.Tgr.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengingat fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sehingga antara Pemohon dengan Termohon dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Pertengkaran disebabkan Termohon menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain, dan Termohon pernah melakukan hubungan layaknya suami istri dengan laki-laki lain tersebut, dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal sejak April 2020 sampai sekarang dan telah diupayakan oleh pihak keluarga kedua belah pihak agar dapat kembali rukun, tetapi upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon dari setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, bahwa Majelis telah mengoptimalkan upaya damai melalui mediasi sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016, namun upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian maka unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah pecah (**broken married**), dengan telah terpecahnya hati antar keduanya, tidak adanya rasa saling mencintai, saling menyayangi dan saling mempercayai satu sama lainnya. Dan nampaknya rumah tangga tersebut sulit untuk dirukunkan/disatukan kembali seperti semula. Sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warromah

Halaman 11 dari 18 putusan Nomor 568/Pdt.G/2020/PA.Tgr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang dikehendaki oleh Al-qur'an surta ar-Rum ayat 21, dan juga Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tidak akan terwujud. Dan mempertahankan rumah tangga yang demikian ini, hanya akan menimbulkan *madlarat* (bahaya) bagi salah satu pihak atau keduanya. Karena itu mencegah kerusakan harus didahulukan daripada mempertahankan kebaikan/kemaslahan. Dengan demikian, maka dalil-dalil permohonan Pemohon pada posita 4 - 6 tersebut telah terbukti, karena telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, beserta penjelasannya pada huruf (f), jo. Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sangatlah prinsipil karena menyangkut tentang kepercayaan dan Termohon tidak menjaga kepercayaan tersebut yaitu dengan melakukan hubungan asmara dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa pendapat Majelis tersebut juga didasarkan atas petunjuk Allah SWT dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 sebagai berikut :

### وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artiya : Dan apabila mereka tetap hendak menceraikan istrinya itu, maka Allah Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, bahwa apabila keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang tergambar seperti terurai di atas tetap dipertahankan, maka patut diduga akan lebih mendatangkan mafsadat (keburukan) daripada maslahat (kebaikan), di antaranya timbulnya penderitaan batin yang berkepanjangan dari kedua belah pihak. Oleh karena itu, dalam rangka menghindari timbulnya penderitaan tersebut, maka menolak keburukan itu harus didahulukan daripada mengharap kebaikan, hal ini sejalan dengan salah satu kaidah fiqhiyyah yang tercantum dalam Kitab al-Asbah wa an-Nazhair, yang diambil alih sebagai pendapat majelis, menyatakan:

### درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak keburukan harus diutamakan daripada mengharap kebaikan.

Halaman 12 dari 18 putusan Nomor 568/Pdt.G/2020/PA.Tgr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian, Majelis Hakim memandang jalan terbaik bagi Pemohon dan Termohon agar terhindar dari mafsadat (keburukan) tersebut adalah bercerai;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 534 K/Pdt/1996 menyatakan bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau siapa yang salah, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak ? Apabila salah satu atau kedua belah pihak tidak merasakan ketentraman dalam rumah tangga dan berakibat berpisahanya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-istri tersebut yang merupakan unsur pokok dari perkawinan telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga perkawinan tersebut tidak mungkin lagi untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah bergaul layaknya suami isteri (ba'dad dukhul), dan tidak pernah bercerai, maka berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan Pemohon atas diri Termohon adalah talak satu raj'i;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dipadang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangan seperti tersebut di atas, maka permohonan Pemohon untuk diberi izin menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon patut untuk dikabulkan;

### **Dalam Rekonvensi;**

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan Rekonvensi sebagai berikut;

-----Bahwa jika terjadi perceraian, maka Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menuntut agar pemeliharaan anak yang [REDACTED], hak asuhnya diberikan kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi;

*Halaman 13 dari 18 putusan Nomor 568/Pdt.G/2020/PA.Tgr.*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa biaya nafkah untuk anak tersebut dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi sebagai ayahnya sebesar Rp. 1. 000. 000 (satu juta rupiah) setiap bulannya, di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa/mandiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pengugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi serta bukti-bukti yang diajukan di persidangan, bahwa selama perkawinan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi dikarunia seorang anak bernama [REDACTED] lahir di Kutai Kartanegara pada tanggal 24 Maret 2014 dan saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa atas gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya tidak keberatan anak hasil perkawinan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi bernama [REDACTED] lahir di Kutai Kartanegara pada tanggal 24 Maret 2014, berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi. Dan Tergugat Rekonvensi juga bersedia memberikan nafkah anak tersebut sebesar Rp. 1. 000. 000 (satu juta rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa anak merupakan amanah yang harus dipelihara secara fisik, mental, dan kecerdasannya adalah tanggung jawab kedua orang tua sesuai yang diamanatkan pasal 45 undang-undang No. 1 Tahun 1974, dan tanggung jawab bersama tersebut berlangsung terus menerus meskipun ikatan perkawinan kedua orang tuanya telah putus atau bercerai;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta bahwa selama ini anak tersebut diasuh dan dipelihara oleh Penggugat Rekonvensi dan selama dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat Rekonvensi dalam keadaan baik dan terjaga, anak tersebut tetap tumbuh sehat dan mengalami perkembangan baik secara fisik, mental dan kecerdasannya dan tidak terdapat bukti bahwa selama dalam pengasuhan Penggugat Rekonvensi anak tersebut mengalami penderitaan lahir bathin;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut dan fakta hukum yang menunjukkan bahwa anak tersebut tetap dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan masih dalam keadaan belum mumayyiz, maka majelis hakim

Halaman 14 dari 18 putusan Nomor 568/Pdt.G/2020/PA.Tgr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menetapkan hak asuh dan pemeliharaan yang bernama [REDACTED] 2014 kepada Penggugat Rekonvensi sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 21 tahun adalah hak ibunya untuk mengasuh dan memeliharanya;

Menimbang, bahwa oleh karena anak bernama Felisha Marsha Lavidha lahir di Kutai Kartanegara pada tanggal 24 Maret 2014 hak asuhnya diberikan kepada Penggugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi berkewajiban memberikan akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dengan anaknya tersebut, karena itu bila Penggugat Rekonvensi tidak memberi akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dengan anak, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan Tergugat Rekonvensi untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah ke pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena anak yang bernama Felisha Marsha Lavidha lahir di Kutai Kartanegara pada tanggal 24 Maret 2014 hak asuh dan pemeliharannya (hak hadhanah) ditetapkan kepada Penggugat Rekonvensi sebagai ibunya, maka biaya pemeliharannya harus dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi sebagai ayahnya sesuai Pasal 105 huruf (d) dan Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi dalam replik menyatakan bersedia memberi nafkah untuk anak tersebut sebesar Rp 1. 000. 000 (satu juta rupiah), setiap bulannya, maka dengan demikian, Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah anak melalui Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 1. 000. 000 (satu juta rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan, sampai anak tersebut dewasa/mandiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Tergugat Rekonvensi dan saksi-saksi di persidangan, bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai supir truk milik sendiri dan mendapatkan penghasilan yang masih kotor/ sebelum dipotong ongkos dan biaya operasional sebesar Rp. 1. 000. 000 (satu juta rupiah) sehari. Oleh karena itu majelis menetapkan besarnya nafkah anak

Halaman 15 dari 18 putusan Nomor 568/Pdt.G/2020/PA.Tgr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sesuai kebutuhan anak dipandang telah cukup jika ditetapkan sebesar Rp. 1. 000. 000 (satu juta rupiah). Jumlah tersebut dipandang layak dan pantas serta memenuhi rasa keadilan karena jumlah tersebut tidak memberatkan Tergugat Rekonvensi yang bekerja sebagai supir truk milik sendiri yang berpenghasilan kotor Rp. 1. 000. 000 (satu juta rupiah) sehari;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Tergugat Rekonvensi dihukum membayar biaya nafkah anak bernama Felisha Marsha Lavidha lahir di Kutai Kartanegara pada tanggal 24 Maret 2014 sebesar Rp. 1. 000. 000 (satu juta rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa/mandiri melalui Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa pada tahap pembuktian Tergugat Rekonvensi melalui kuasa hukumnya menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi merevisi biaya nafkah anak sebagaimana disampaikan saat replik dari Rp. 1. 000. 000 (satu juta rupiah) menjadi Rp. 300. 000 (tiga ratus ribu rupiah). Namun oleh karena hal ini disampaikan pada tahap pembuktian, maka majelis tidak dapat mempertimbangkan;

### Dalam Konvensi dan Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon Konvensi;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI;

#### Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi [REDACTED]  
[REDACTED] Tenggarong;

Halaman 16 dari 18 putusan Nomor 568/Pdt.G/2020/PA.Tgr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dalam Rekonvensi;

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menetapkan anak yang bernama [REDACTED] lahir di Kutai Kartanegara pada tanggal 24 Maret 2014, berada di bawah hadhanah Penggugat Rekonvensi, dengan kewajiban memberi akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dengan anak tersebut;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar nafkah anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 2, sebesar Rp 1. 000. 000 (satu juta rupiah) setiap bulannya melalui Penggugat Rekonvensi di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi;

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 716. 000 (tujuh ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Zulhijjah 1441 Hijriah, oleh kami Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag sebagai Ketua Majelis, Drs. H. M. Mursyid dan Muhammad Hasbi, S.Ag., S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Zulhijjah 1441 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra.Siti Najemah sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon di luar hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. M. Mursyid

Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag

Halaman 17 dari 18 putusan Nomor 568/Pdt.G/2020/PA.Tgr.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Muhammad Hasbi, S.Ag., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dra.Siti Najemah

**Perincian biaya :**

1. Pendaftaran dan PNBP	Rp	50.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	600.000,00
4. Redaksi	Rp	10.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>716.000,00</b>
( tujuh ratus enam belas ribu rupiah )		

Halaman 18 dari 18 putusan Nomor 568/Pdt.G/2020/PA.Tgr.